



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR: E.328.BA/PENDA. TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN STATUS OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
NON-EFEKTIF SEMENTARA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel dan berkelanjutan serta meningkatkan validitas basis data kendaraan bermotor ;
- b. bahwa untuk meningkatkan validitas basis data kendaraan bermotor, efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan penetapan status objek pajak non-efektif sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Objek Pajak Kendaraan Bermotor Non-Efektif Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Objek Pajak Kendaraan Bermotor Non-Efektif Sementara

KEDUA : Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kendaraan bermotor yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

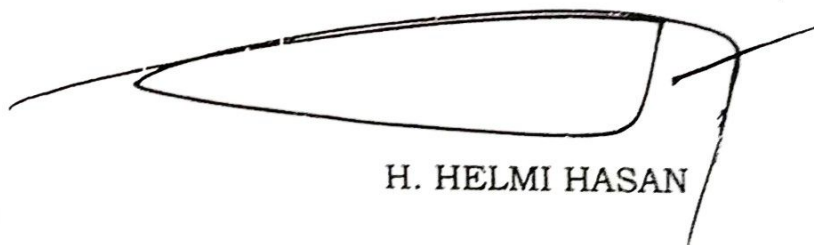
- a. telah menunggak pajak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan rincian terlampir;
- b. tidak dilakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara berturut-turut;
- c. tidak dilakukan registrasi ulang kendaraan bermotor;
- d. berdasarkan hasil verifikasi administrasi terdapat indikasi kendaraan tidak lagi dioperasikan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak efektif dilakukan penagihan aktif.

KETIGA : Kendaraan bermotor yang berstatus Non-Efektif Sementara :

- a. tidak dilakukan penagihan aktif Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. tidak diperhitungkan dalam target penerimaan aktif Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- c. tetap tercatat dalam sistem administrasi perpajakan daerah.

- KEEMPAT : Status Objek Pajak Kendaraan Bermotor Non-Efektif Sementara dapat diaktifkan kembali apabila:
- a. pemilik kendaraan mengajukan pelayanan Samsat;
 - b. kendaraan kembali dioperasikan;
 - c. dilakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
dan/atau
 - d. dilakukan pelayanan administrasi kendaraan bermotor lainnya.
- KELIMA : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PT Jasa Raharja dalam rangka:
- a. meningkatkan validitas basis data kendaraan bermotor;
 - b. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20-07-2026
GUBERNUR BENGKULU,



H. HELMI HASAN